

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada zaman modern ini perkembangan lembaga keuangan yang berbasis syariah di Indonesia cukup pesat dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Bank Muamalat Indonesia yaitu bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1991. Saat ini muncul lembaga keuangan sejenis lainnya termasuk lembaga keuangan kecil merupakan Baitul Maal watamwil (BMT) diatur dalam UU No. 1/2013 menegaskan Lembaga Keuangan Mikro memiliki kegiatan usaha yaitu memberikan jasa dalam mengembangkan usaha baik dalam pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan maupun pemberi jasa konsultasi dalam pengembangan usaha yang tidak untuk mencari keuntungan. PP No. 89/2014 Pasal 2 tentang sukuk bunga pinjam atau imbal hasil yaitu dalam menyalurkan pinjaman atau pembiayaan maka LKM menetapkan suku bunga atau imbal hasil pembiayaan dan publikasi sukuk bunga atau imbal hasil pembiayaan yang dikenakan kepada anggota. POJK No 14/POJK.05/2014 Pasal 28 Ayat (1) dinyatakan bahwa LKM dibina, diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi dalam Ayat (3) di Pasal 28 dijelaskan bahwa pengawasan dilakukan oleh OJK didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Lanjut Ayat (4) Pasal 28 dinyatakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap maka OJK dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada pihak lain yang ditunjuk (Sofia,2014:1).

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 3 yaitu perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah dan mudharabah pada BMT harus mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis Syariah yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Putu Anggreni (2010:50) Baitul Maal Wa Tanwil (BMT) yaitu salah satu model lembaga keuangan islam yang berupaya mengembangkan usaha-usaha

investasi dalam rangka meningkatkan pengusaha usaha kecil yang berdasarkan prinsip islam kemudian dikeluarkan melalui pembiayaan-pembiayaan.

Perkembangnya BMT saat ini cukup signifikan. Salama (2018) berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UKM saat ini mencapai 150.223 unit usaha di Indonesia dan lembaga keuangan mikro saat ini ada sekitar 4.500 BMT yang menjalankan kurang lebih dari 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp 16 triliun rupiah yang dikelola sekitar 20 ribu orang.

Pada zaman modern ini keberadaan BMT mampu mendorong sektor usaha kecil yang merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian di Indonesia. Implementasi BMT dapat mengembangkan prinsip syariah serta menjadi dasar ekonomi islam. BMT juga memiliki fungsi yaitu menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).

Produk penghimpunan dan penyaluran dana yang ada di BMT yaitu pembiayaan murabahah dan mudharabah. BMT Barrah Cabang Majalaya yaitu lembaga keuangan berbasis syari'ah yang berdiri dikota Bandung. Dengan hadirnya BMT Barrah Cabang Majalaya akan memenuhi harapan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian syariah serta memperbaiki pedagang pasar tradisional dari jeratan renternir.

Produk pembiayaan di BMT Barrah Cabang Majalaya yaitu pembiayaan murabahah dan mudharabah. Pembiayaan murabahah dan mudharabah yaitu pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Saat ini jumlah anggota BMT Barrah Cabang Majalaya sekitar 490 orang. Banyaknya UMKM yang berdiri di Majalaya yang membutuhkan suntikan dana untuk modal usahanya ke BMT karena unit tersebut membutuhkan dana dengan proses mudah, cepat, islami dan bermasyarakat. Hal ini bisa dilihat pada tabel jumlah anggota murabahah dan mudharabah dalam tiga tahun terakhir berikut ini :

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Anggota Murabahah dan Mudharabah BMT Barrah Cabang Majalaya

Keterangan	2017	2018	2019
Mudharabah	419	478	558
Murabahah	117	265	355

Sumber : BMT Barrah Cabang Majalaya,2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah anggota pembiayaan murabahah dan mudharabah setiap tahun mengalami peningkatan cukup baik. Pembiayaan mudharabah dan murabahah ini dikenal halal oleh masyarakat karena tidak memungut riba. Banyak anggota yang menggunakan pembiayaan murabahah dan mudharabah karena mudahnya bertransaksi, memiliki risiko yang paling kecil dan proses transaksinya mudah.

Fenomena dapat ditimbulkan oleh pihak BMT ataupun dari pihak anggota yaitu pembiayaan yang bermasalah di BMT banyak dipengaruhi oleh kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh anggota sehingga BMT mengalami kerugian atau tidak lancarnya uang yang masuk. Kecurangan yang dilakukan oleh anggota seperti anggota menggunakan dana yang tidak sesuai dengan nisbah (untuk produksi jadi konsumsi), anggota sengaja tidak membayar kewajiban kepada BMT dan anggota memiliki kemampuan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah dan penipuan serta hal lain yang menyebabkan unsur ketidaksengajaan. Penyebab terjadinya kemacetan dalam pembiayaan yang disebabkan oleh pihak BMT yaitu Marketing kurang teliti dalam menganalisis data anggota yang mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam menganalisis data anggota. Masih rendahnya penghimpunan dana dari masyarakat oleh koperasi, hal ini terkait tingkat kepercayaan kepada koperasi syariah masih rendah.

Eka (2014) menjelaskan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada BMT Rahmat Syariah mengenai pengakuan belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi berbasis syariah karena BMT Rahmat Syariah tidak adanya pengakuan persediaan dalam aset murabahah. Perbedaan dari peneliti ini yaitu objek penelitian dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi berbasis syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah mengenai pengakuan belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi berbasis syariah karena pada saat memberikan dana mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi berbasis syariah karena BMT Barrah tidak memberikan pembiayaan mudharabah dalam bentuk aset non kas sedangkan

penyajian dan pengungkapan mudharabah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi berbasis syariah.

Fitria (2017) menyatakan bahwa perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon mengenai pengakuan belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi berbasis syariah karena tidak melakukan pencatatan denda atas keterlambatan pembayaran bagi hasil, pengakuan keuntungan dihitung berdasarkan proyeksi pendapatan. Pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi berbasis syariah karena tidak adanya pengungkapan dalam penyisihan kerugian investasi mudharabah pada laporan keuangan BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon. Perbedaan dari peneliti ini yaitu objek penelitian dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi berbasis syariah. Perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah mengenai pengakuan belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi berbasis syariah karena pada saat memberikan dana mudharabah diakui sebagai pembiayaan mudharabah dan pengukuran belum sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi berbasis syariah karena BMT Barrah tidak memberikan pembiayaan mudharabah dalam bentuk aset non kas sedangkan penyajian dan pengungkapan mudharabah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi berbasis syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dilapangan dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah (Studi kasus BMT Barrah Cabang Majalaya periode 2017-2019)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian merumuskan masalah pokok yang terjadi dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah dan mudharabah pada BMT Barrah Cabang Majalaya ?

- 2) Apakah perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah di BMT Barrah Cabang Majalaya telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi berbasis syariah ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang ingin di capai sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah dan mudharabah pada BMT Barrah Cabang Majalaya.
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian atau tidak sesuai antara perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah dan mudharabah berbasis syariah dengan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah dan mudharabah berdasarkan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada BMT Barrah Cabang Majalaya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak antara lain :

- a) **Bagi Ilmu Pengetahuan**  
Dapat menambah wawasan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah dan mudharabah.
- b) **Bagi Regulator**  
Penelitian ini bermanfaat bagi Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) selaku regulator ketika merancang kebijakan dan peraturan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah dan mudharabah. Penelitian ini juga bermanfaat bagi IAI selaku regulator dalam menyusun peraturan yang lebih baik untuk kedepannya.
- c) **Bagi Investor**  
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor karena dapat membantu investor dalam memahami perlakuan akuntansi

pembiayaan murabahah dan mudharabah di BMT Barrah Cabang Majalaya yang sesuai dengan syariah sehingga dapat membuat keputusan untuk investasi.